

PERUBAHAN - KEPUTUSAN NOMOR 209 TENTANG SYARAT MINIMAL PESEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN - PILKADA 2024
2024

Kpt 213 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 210 TAHUN 2024 TENTANG
HELPDESK DAN PANITIA PENERIMAAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 209 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No 77 Tahun 2023, dan Keputusan KPU RI No. 532 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 209 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2024.
- Lamp.: 4 hlm.